



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

DOKUMEN :

**PETUNJUK PELAKSANAAN
MOBILISASI SDM DAN
PERALATAN-LOGISTIK SUMBER DAYA
UNTUK TANGGAP DARURAT**

Daftar Isi

1	Ruang Lingkup	1
2	Tujuan	1
3	Acuan Normatif	1
4	Istilah dan Definisi	2
5	Ketentuan Umum	3
6	Kondisi Khusus	4
7	Bagian Alir, Aktivasi, dan Wewenang	4
	7.1. Bagan Alir Pelaksanaan Mobilisasi Tanggap Darurat	4
	7.2. Aktivasi	6
	7.3. Tugas dan Tanggungjawab	6
8	Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya	7
9	Mobilisasi	7
10	Pengawasan Peralatan	8
11	Pembayaran	8
12	Bukti Kerja	8
13	Lampiran	9
	13.1. Contoh Formulir Pendataan Pemilik Peralatan	9
	14.2. Contoh Formulir Pendataan Pemilik Logistik	10
	14.3. Contoh Formulir Permohonan Bantuan Peralatan	11
	14.4. Contoh Formulir Permohonan Bantuan Logistik	12

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

PENGESAHAN

	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor		
Diperiksa oleh		
Disahkan oleh		

PETUNJUK PELAKSANAAN
MOBILISASI SDM DAN PERALATAN-LOGISTIK SUMBER DAYA
UNTUK TANGGAP DARURAT

Status Dokumen :

ASLI		
--	--	--

Tanggal:

--	--

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
01	Sekretariat Ditjen BM	SDBM
02	Direktorat Bina Program	DITBP
03	Direktorat Bina Teknik	DITBT
04	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I	DITBPW-I
05	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II	DITBPW-II
06	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III	DITBPW-III
07	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I	BBPJN I
08	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
09	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III	BBPJN III
10	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BBPJN IV
11	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
12	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
13	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BPJN VIII
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
16	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X	BBPJN X
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
.....	Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan perdana	

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

1. Ruang Lingkup

Prosedur mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan peralatan-logistik pada situasi tanggap darurat bencana alam ini mengatur pelaksanaan identifikasi, alokasi, serta mobilisasi SDM, peralatan, dan logistik pada suatu kejadian bencana yang membutuhkan sumber daya.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik ini digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan identifikasi, alokasi, dan mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik.

3. Acuan Normatif

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
- 3.6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan
- 3.7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
- 3.8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
- 3.9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
- 3.10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana
- 3.11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 297/KPTS/M/2013 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum
- 3.12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/KPTS/BS/2014 Tentang Pos Komando Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Bina Marga.

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

- 3.13. Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak Pada Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
- 3.14. Petunjuk Pelaksanaan Kaji Cepat Kerusakan Jalan dan Jembatan pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
- 3.15. Petunjuk Pelaksanaan Pendanaan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

4. Istilah dan Definisi

4.1.

Bencana

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

4.2.

Bencana Alam

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

4.3.

Bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya atau terputusnya fungsi jalan dan jembatan yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas barang dan manusia, dan menimbulkan kerugian akibat terganggunya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

4.4.

Demobilisasi

kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan SDM dan peralatan ke lokasi semula setelah selesai digunakan dalam kegiatan penanganan bencana alam

4.5.

Mobilisasi

kegiatan yang bertujuan mendatangkan bantuan sumber daya dalam pelaksanaan penanganan bencana alam

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.6.

Pelaksana mobilisasi

pelaksana mobilisasi adalah Balai/Satker/PPK yang berlokasi paling dekat dengan lokasi kejadian bencana alam

4.7.

Pos Komando Ditjen Bina Marga

kelompok kerja atau satuan tugas yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat tetap dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berdampak pada prasarana jalan dan jembatan, pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pelaksanaan transisi darurat bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga, dan disebut juga sebagai Pos Komando BM

4.8.

Pos Siaga Bencana

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga, diutamakan pada daerah rawan bencana, dan diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

4.9.

Pusat Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (Puskom SATGAS PBPU)

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari unsur pimpinan yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan pelaksanaan Transisi Darurat Bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum

4.10.

Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Penanganan Darurat

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional selaku Ketua Pos Siaga Bencana pada saat terjadi bencana dan ditempatkan di lokasi kejadian bencana

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.11.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (SATGAS PBPB)

organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas dalam penanggulangan bencana di bidang ke PU-an, terdiri dari Pusat Komando, Pos Komando (Posko) Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pos Siaga Bencana

4.12.

Sumber daya tanggap darurat

Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, logistik, dan pendanaan yang dibutuhkan dalam tanggap darurat

4.13.

Tanggap darurat bencana

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

4.14.

Tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan, agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan

4.15.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPBN

suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPBN), yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, meliputi penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) dan penilaian kebutuhan perbaikan darurat pada jalan dan jembatan dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

5. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam pelaksanaan mobilisasi sumberdaya untuk tanggap darurat meliputi:

- 5.1 Prosedur mobilisasi digunakan dalam rangka penyediaan sumber daya dalam situasi darurat.
- 5.2. Pendataan peralatan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing unit yang ada di Direktorat Jenderal Bina Marga maupun institusi lainnya yang ada di daerah rawan bencana harus dilakukan secara periodik. Pendataan ini dilakukan dengan mengisi formulir pada butir 13.1 dan 13.2.
- 5.3 Pada kejadian bencana lokal, respon awal (*quick respon*) dilakukan oleh Balai/Satker PJN/PPK PJN yang bertanggungjawab pada ruas yang terdampak.
- 5.4 Satker PJN/PPK PJN yang bertanggungjawab pada ruas yang terdampak kejadian bencana alam harus melaporkan kejadian tersebut kepada Pos Siaga Bencana
- 5.4 Pada kejadian bencana lokal, jika sumber daya yang ada tidak mencukupi, maka Balai/Satker/PPK yang bertanggungjawab pada ruas yang terdampak dapat melakukan koordinasi/peminjaman peralatan dan logistik kepada Balai/Satker/PPK terdekat dan instansi terkait lainnya. Peminjaman dilakukan dengan mengisi formulir 13.3.
- 5.4 Pada kejadian bencana lokal, jika sumber daya yang ada tidak mencukupi dan tidak terdapat pada Balai/Satker/PPK terdekat yang dapat memberikan tambahan sumber daya, maka pelaksana lokal dapat melakukan kerja sama dengan Penyedia Jasa yang terdapat pada wilayah kerja pelaksana lokal untuk mendapatkan penambahan sumber daya. Hal ini harus atas persetujuan Kepala Balai dan diikuti dengan proses administrasi dan pertanggungjawaban. Pendataan bantuan logistik ini dilakukan dengan mengisi formulir pada butir 13.4.
- 5.5 Pada kejadian bencana alam yang statusnya ditetapkan oleh kepala daerah, penyediaan sumber daya dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Bencana Daerah/Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai skala bencana yang ditetapkan.

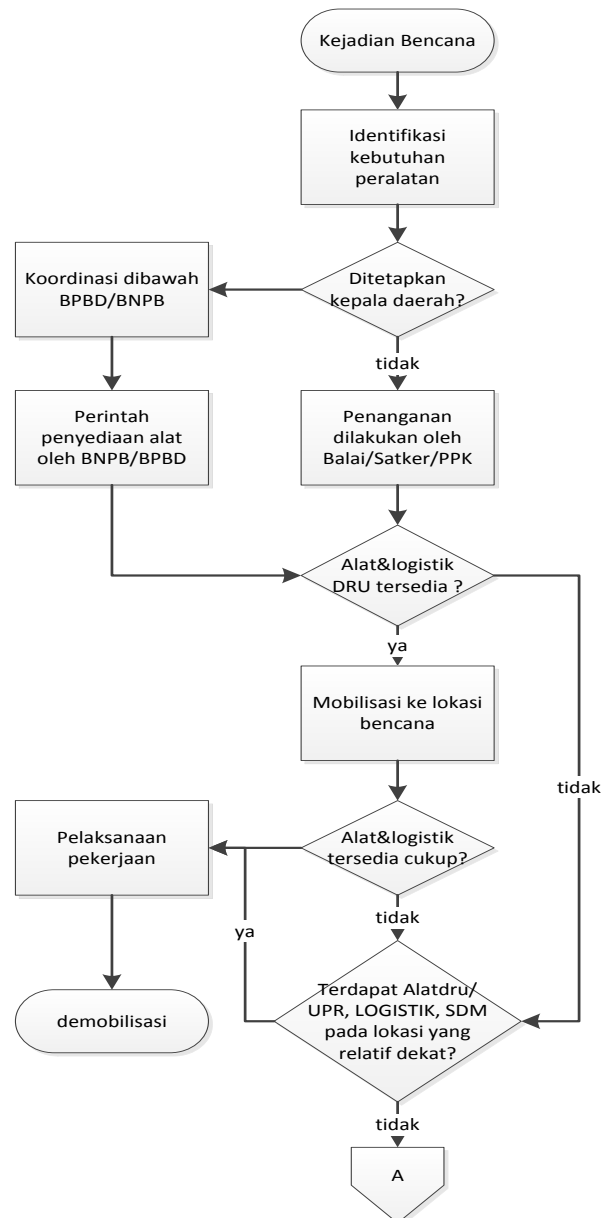
6. KONDISI KHUSUS

Tidak Ada.

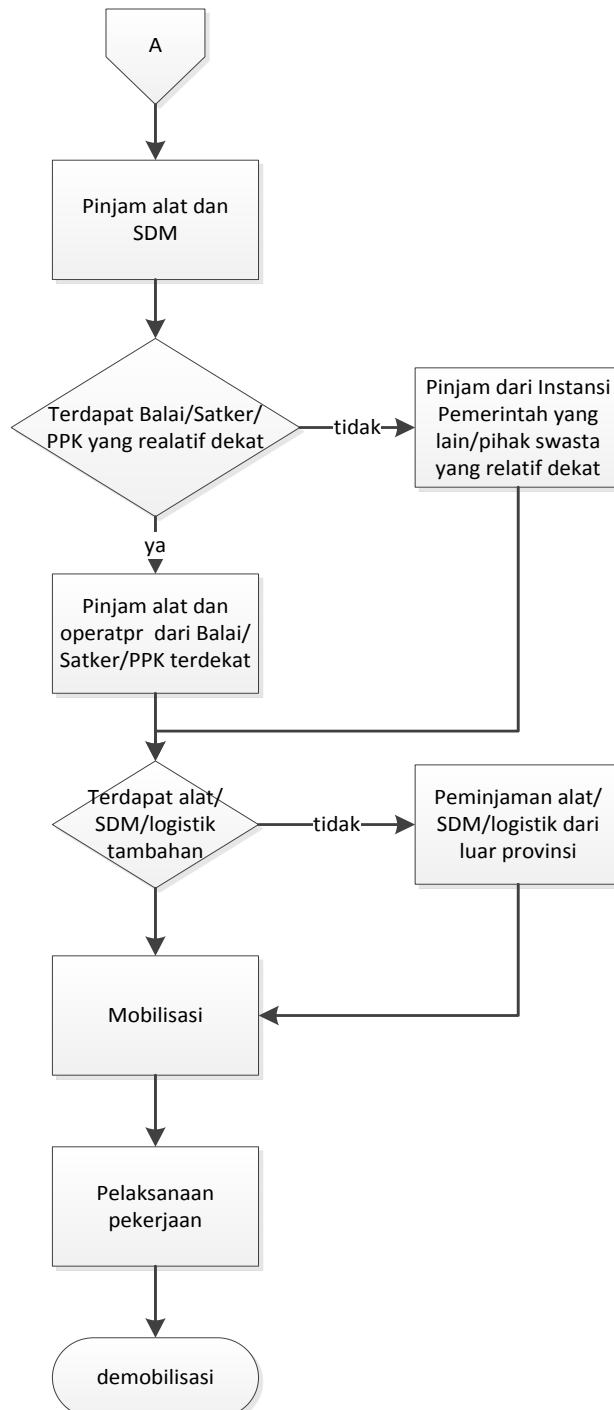
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

7. Bagan Alir, Aktivasi dan Wewenang

7.1. Bagan Alir Pelaksanaan Mobilisasi Sumber Daya Pada Masa Tanggap Darurat



	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :



Gambar 1 : Bagan Alir Mobilisasi dan Demobilisasi SDM, Peralatan, dan Logistik

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

7.2. Aktivasi

Aktivasi petunjuk pelaksanaan mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik untuk situasi darurat milik Direktorat Jenderal Bina Marga secara otomatis menggantikan seluruh petunjuk pelaksanaan mobilisasi sumber daya pada daerah bencana.

7.3. Tugas dan Tanggungjawab

No	Pelaku	Tugas dan Tanggungjawab	Rekaman	Maks. Proses
1	Balai/Satker PJN/PPK PJN	- Balai/Satker/PPK dapat mengerahkan seluruh alat, logistik, dan operator yang tersedia untuk melaksanakan tanggap darurat. - Pada situasi Balai/satker/PPK tidak memiliki alat/operator/logistik yang memadai, maka dapat melakukan peminjaman kepada instansi terkait atau pihak ketiga. (ikuti flowchart).	- Formulir Pendataan pemilik peralatan - Formulir pendataan pemilik logistik - Formulir permohonan bantuan peralatan - Formulir permohonan bantuan logistik - Surat permohonan bantuan operator	2x24 jam
2	Posko Penanggulangan Bencana Ditjen Bina Marga (POSKO BM)	- Memonitor atas penanganan tanggap darurat dan melaporkan kepada pimpinan. - Monitoring dan evaluasi setiap kejadian bencana - Melaporkan kepada Dirjen BM	Laporan monitoring dan evaluasi	

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

3	BNPB/BPBD	1. menyiapkan posko 2. Koordinasi dengan instansi terkait		
---	-----------	--	--	--

8. Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya

Balai/Satker PJN/PPK PJN melakukan identifikasi kebutuhan SDM, dan peralatan-logistik termasuk Jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan berdasarkan hasil survey kaji cepat kerusakan jalan/jembatan.

9. Mobilisasi

9.1. Persiapan

Dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik Balai/Satker/PPK secara rutin melakukan pendataan seluruh alat dan logistik yang berada dilingkungannya. Selain itu juga melakukan pengumpulan data mengenai ketersediaan SDM, dan peralatan-logistik dari instansi lain termasuk penyedia jasa. Pendataan dan updating harus dilakukan setiap tahun.

9.2. SDM, dan peralatan-logistik dari instansi lain/pihak ketiga

SDM, dan peralatan-logistik dari instansi lain diperoleh melalui peminjaman. Untuk SDM, dan peralatan-logistik dari pihak ketiga dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9.3. Mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik ke kawasan terpencil

Pada kejadian bencana alam yang terjadi di kawasan terpencil, mobilisasi SDM, dan peralatan-logistik dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan TNI/POLRI, dan/atau jasa angkutan pelayaran.

9.4. Rekaman mobilisasi dan demobilisasi

Rekaman mobilisasi dan demobilisasi setidaknya terdiri dari tanggal, waktu, dan lokasi keberangkatan dan pengembalian SDM, dan peralatan-logistik, moda transportasi yang digunakan, estimasi waktu tiba di lokasi bencana, serta jenis dan jumlah alat/logistik, termasuk penanggung jawabnya.

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

10. Pengawasan Peralatan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, operator, mekanik, dan pengawas wajib bertanggung jawab terhadap peralatan yang dioperasikan. Pengawasan seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan tanggap darurat menjadi tanggung jawab Balai/Satker PJJN/PPK PJJN.

11. Pembayaran

Pembayaran terhadap biaya operasional SDM, dan peralatan-logistik dari instansi lain maupun pihak ketiga dapat dilihat pada dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Pendanaan dan Pembayaran Pada Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga.

12. Bukti Kerja

12.1 Laporan kegiatan mobilisasi sumber daya tanggap darurat. Format laporan kegiatan mobilisasi/penggunaan serta demobilisasi sumber daya yang digunakan untuk kegiatan penanganan darurat jalan dan jembatan dijelaskan pada dokumen Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan Jembatan. Laporan ini juga dilampiri dengan formulir yang ada pada lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini.

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :		Hal : Paraf :

13. LAMPIRAN

13.1 Contoh Formulir 1 pendataan pemilik peralatan

Jenis Alat	Kapasitas	Instansi Pemilik	Jumlah Alat

Sumber data :

- 1.
- 2.
- 3.

.....
(diketahui oleh)

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

13.3 Contoh Formulir 3 permohonan bantuan peralatan

Kejadian Bencana :						Tanggal/waktu kejadian :		
Lokasi kerusakan :								
Pelaksana lokal :								
Jenis alat	Kapasitas	Jumlah	Jenis alat opsional	Kapasitas	Jumlah	Deskripsi detail peralatan	Waktu kedatangan	
							Permintaan	Realisasi
Lokasi permintaan alat :								
Diminta oleh (nama/jabatan/NIP/tandatangan) :								
Ditujukan kepada (nama/jabatan/NIP/tandatangan) :								
Jenis prioritas * : pemeliharaan/bencana lokal/ bencana kabupaten/ bencana provinsi / bencana nasional								
Persetujuan Kepala Seksi Peralatan : tanda tangan,nama, dan NIP								

*coret yang tidak perlu

Sumber data :

.....

(diketahui oleh)

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

13.4 Contoh Formulir 4 permohonan bantuan logistik

Kejadian Bencana :							Tanggal/waktu kejadian :	
Lokasi kerusakan :								
Pelaksana lokal :								
Jenis logistik	Spesifikasi	Jumlah	Jenis logistik opsional	Spesifikasi	Jumlah	Deskripsi detail logistik	Waktu kedatangan	
							Permintaan	Realisasi
Lokasi permintaan alat :								
Diminta oleh (nama/jabatan/NIP/tandatangan) :								
Ditujukan kepada (nama/jabatan/NIP/tandatangan) :								
Jenis prioritas * : pemeliharaan/bencana lokal/ bencana kabupaten/ bencana provinsi / bencana nasional								
Persetujuan Kepala Seksi Peralatan : tanda tangan,nama, dan NIP								

*coret yang tidak perlu

Sumber data :

.....

(diketahui oleh)